



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR **795** TAHUN 2025

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Padang dan berdasarkan hasil kajian situasi lapangan telah mengakibatkan keadaan yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat antara lain berupa pohon tumbang pada 13 (tiga belas) lokasi, longsor pada 6 (enam) lokasi, banjir pada 18 (delapan belas) lokasi dan banjir bandang pada 1 (satu) lokasi yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, sarana dan prasarana produksi air minum dan fasilitas umum sehingga perlu ditetapkan status tanggap darurat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan status tanggap darurat dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan pihak terkait, perlu dilakukan penetapan status tanggap darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.
- KEDUA : Status tanggap darurat bencana banjir dan longsor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.
- KETIGA : Penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir dan longsor sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua meliputi:
- a. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. penyediaan penampungan sementara;
 - d. perlindungan kelompok rentan; dan
 - e. pemulihan darurat sarana prasarana vital.
- KEEMPAT : Kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 November 2025



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat; dan
4. Ketua DPRD Kota Padang.